

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN *FINTECH* (*FINANCIAL TECHNOLOGY*)*

Oleh:

Ni Kadek Puspa Pranita**

I Wayan Suardana***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech* (*Financial Technology*), menguraikan tentang peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum. Diiringi dengan keberadaan bisnis *online* khususnya yang bergerak dibidang jasa keuangan yang disebut *fintech* juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu sangat penting dalam karya ilmiah ini penulis mengangkat 2(dua) permasalahan terkait dengan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh nasabah sebagai pengguna layanan *fintech* dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan dan pengembangan bisnis tersebut. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil dari penulisan jurnal ilmiah ini menemukan bahwa Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta terdapat pula dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan belum

*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pnegguna Layanan *Fintech* (*Financial Technology*) merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

**Ni Kadek Puspa Pranita adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: Malikapuspa@gmail.com

***Penulis Kedua adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: Suardana.wayan57@yahoo.com

mencerminkan kepastian hukum sehingga belum terwujudnya keadilan bagi para pihak didalamnya.

Kata kunci : *fintech, perlindungan hukum, nasabah, OJK.*

Abstract

Writing this scientific paper entitled "Legal Protection Against Customers Users of Fintech Services (Financial Technology), describes the role of Technology that is very contributing in determining people's welfare and in triggering acts that are against the law. Accompanied by the existence of an online business especially in the field of financial services called Fintech, it is also one of the important tasks of the Government to provide a response in the form of legal protection. Therefore, it is very important in this scientific work that the author raises 2 (two) problems related to the form of legal protection obtained by customers as users of fintech services and the role of Financial Services Authority (OJK) in the implementation and development of the business. In this scientific work the Writer uses normative legal research.

The results of writing this scientific journal found that the role of Financial Services Authority (OJK) in providing legal protection is one of them by releasing OJK regulations Number 77 / POJK.01/2016 which regulates consumer protection in the financial services sector there are also in the Financial Services Authority Circular Number 2 / SEOJK.07 / 2014 concerning about services and settlement consumer complaints on financial service business actors.

Keywords: *fintech, legal protection, debtor, OJK*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi membawa banyak dampak bagi kehidupan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari kini semakin pesat, ditambah dengan keberadaan dan kemudahan dalam mengakses internet juga mendorong kemajuan masyarakat dalam bidang teknologi baik

dalam mengakses informasi atau dalam berbagai kebutuhan dalam menjalankan sebuah bisnis yang berbasis online. Kegiatan jual beli *online* menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai dampak dari perkembangan arus globalisasi.¹ Globalisasi kini juga menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai kecurangan dalam transaksi perbankan khususnya yang melalui media elektronik.² Kini dengan pesatnya perkembangan teknologi ditengah masyarakat mampu merubah pola pikir masyarakat secara global, baik dalam hal positif maupun negatif karena peran teknologi sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum.³ Dinilai dari bagaimana masyarakat itu sendiri dalam menyikapi keberadaan teknologi saat ini, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mampu merespon dengan baik dengan menciptakan hal-hal yang bermanfaat dengan media teknologi itu sendiri.

Perubahan suatu karakter sosial maupun budaya masyarakat sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi menjadi sebuah fakta yang tidak dapat dihindari. Dampaknya sendiri diperkirakan akan menjadikan sikap masyarakat yang semakin tidak tergendali sampai mendekati titik

¹ Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha , 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02, Februari 2016, h. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19113>, diakses tanggal 2 juli 2019, pukul 15.07

² Romli Asmasasmita, 2014, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenamedia Group:Jakarta, h.34

³ Ahmad M Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, 2007, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, h. 2.

kriminalisasi sebagai akibat dari apa yang diperoleh melalui teknologi tersebut. ⁴ Hukum diharapkan hadir didalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri. ⁵

Dengan maraknya keberadaan *star up* ataupun bisnis *online* lainnya khususnya yang bergerak dibidang jasa keuangan yang disebut dengan *Fintech (Financial Technology)* juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk penyelenggara bisnis maupu untuk masyarakat yang berperan sebagai nasabah.

Berangkat dari permasalahan yang kemungkinan akan menjadi kendala besar dalam masyarakat maka pemerintah yang mempunyai peran strategis baik itu dalam mengawasi atau memberi perlindungan bagi masyarakat, keterlibatan secara langsung baik itu pemerintah maupun Undang-Undang dalam permasalahan di dunia teknologi atau sering disebut dengan *cyber crime* ini merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan didalamnya khususnya untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi di bidang teknologi tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

⁴ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta, h. 10

⁵ *Ibid*, h. 11

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh nasabah sebagai pengguna layanan *fintech* (*financial technology*) ?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan dan pengembangan *fintech* (*financial technology*) di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh nasabah sebagai pengguna layanan *Fintech* dan mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan dan pengembangan *Fintech* (*Financial Technology*) di Indonesia. Tujuan khususnya yaitu untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap nasabah pengguna layanan *fintech* di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif. Dimana dalam penelitian ini, meneliti hukum secara normatif dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan Undang-Undang. Dalam pembahasan permasalahan ini akan menggunakan aturan-aturan hukum yang ada serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dalam penulisan. Sumber hukum yang hendak diperoleh adalah melalui

bahan-bahan hukum sekunder yang telah diteliti sebelumnya dan berkaitan dengan penulisan jurnal ilmiah ini.⁶ Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan berdasarkan peraturan yang ada.

2.1 Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan perumusan masalah diatas :

2.1.1 Perlindungan Hukum yang Diperoleh Nasabah bagi Pengguna Layanan *Fintech (financial technology)*

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum. ⁷ Perlindungan yang ditujukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang akan dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha.⁸ Bisnis atau jasa di bidang keuangan sudah menjadi suatu bisnis yang sangat rentan terhadap berbagai tindakan-tindakan yang merugikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan keberadaan teknologi untuk melakukan suatu tindakan baik itu penyelewengan atau

⁶ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 86.

⁷ Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya,journal,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.6.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika:Jakarta, h. 5.

penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian bagi para pengguna layanan tersebut.⁹

Para penyelenggara layanan *Fintech* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diijinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya. Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*. Para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa :

- a) Peringatan tertulis,
- b) denda,
- c) pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan
- d) Pencabutan izin usaha.

Bisnis *online* atau transaksi elektronik khususnya bisnis layanan jasa keuangan *fintech* terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat yang menjadi konsumen dalam kegiatan jual beli produk, barang atau jasa secara online atau yang melakukan pembayaran melalui internet harus lebih cermat dan selektif dan

⁹ Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, h. 129

harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum untuk dapat terhindar dari berbagai ancaman kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha, penipuan dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam bisnis online terutama dalam bidang transaksi dengan media digital atau internet.

Saat ini peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJk.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹⁰ Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK

¹⁰ I Wayan Bagus Pramana , 2018, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3, h. 4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, diakses pada tanggal 2 juli 2019.

akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.

Pengawasan dan juga pengaturan bisnis dalam bidang jasa keuangan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya. Penggunaan *fintech* sendiri terdiri atas Kreditor dan Debitor, persyaratan-persyaratan yang diberikan harus rasional untuk diterapkan terhadap konsumen atau nasabah.

Dalam hal perlindungan hukum yang perlu diatur untuk membantu pengembangan dan penggunaan bisnis *online* khususnya jasa keuangan (*fintech*) yang pertama yaitu dilihat dari sisi penyelenggaran atau pelaku usaha, nasabah atau konsumen, produk yang menjadi objek, dan pelaksanaan transaksi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pengembangan bisnis *online* tersebut berupa keabsahan perjanjian berdasarkan KUHPerdara, penyelesaian sengketa transaksi online, dan belum adanya suatu lembaga yang dapat menjamin

keberadaan toko *daring* atau yang sering disebut dengan *Online Shope*. Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi konsumen, para penyelenggara atau pelaku usaha yang menawarkan barang ataupun jasa melalui sistem digital atau elektronik disarankan untuk menyediakan segala bentuk informasi yang lengkap baik yang menyangkut tentang persyaratan kontrak kerjasama ataupun produk yang akan ditawarkan. Informasi tersebut.

Jenis bisnis *online* yang bergerak dibidang jasa keuangan atau *fintech* ini juga diatur didalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan. Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis *online*, bagi penyelenggara bisnis online yang ditemukan tidak mencantumkan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan persyaratan atau barang dan jasa yang akan ditawarkan maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha hal ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan terjadi atau kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* ini.

2.2.2 Peran dari Otoritas jasa Keuangan (OJK) terhadap Pelaksanaan dan Pengembembangan Bisnis *Fintech* (*Financial Technology*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki arti penting , baik itu untuk masyarakat umum dan juga bagi pemerintah, melainkan juga terhadap perkembangan dunia usaha yang ada di Indoensia. Masyarakat menganggap dengan adanya keberadaan OJK di tengah usaha atau bisnis yang sedang dijalankan akan memberikan suatu perlindungan secara hukum dan memberikan

rasa aman bagi masyarakat atas investasi maupun transaksi yang sedang dilakukannya melalui lembaga jasa keuangan khususnya secara elektronik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan sebuah lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain didalamnya. OJK Mempunyai tugas dan wewenang dalam bentuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang OJK ini sendiri.¹¹

Keberadaan OJK saat ini sangat mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis digital atau teknologi yang dikenal dengan sebutan "*fintech*" (*financial technology*). Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya *star up* yang semakin pesat dikalangan masyarakat sangat sulit dibendung sehingga pemerintah ikut didalamnya dengan melakukan pengawasan dan pengaturan agar keberadaan dan pelaksanaannya dapat berguna untuk masyarakat dan juga untuk pelaku bisnis di Indonesia. Bisnis *fintech* yang berkaitan dengan bentuk pemyaran awalnya diatur dan juga diawasi oleh BI (Bank Indonesia). Kemudian lain halnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan, tugas dan kewenangan dari Bank Indoenesia (BI) kemudian telah dialihkan kepada OJK.

Dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa fungsi dari OJK adalah melaksanakan penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas kepada seluruh kegiatan dalam

¹¹ Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Gravindo Persada: Jakarta, h. 262.

sektor jasa keuangan. Tugas pengaturan OJK salah satunya yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan dan tugas dari OJK dan pengaturan lainnya. Kemudian dalam hal tugas pengawasan salah satunya OJK bertugas untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan dan atau para penyelenggara jasa keuangan. OJK sendiri melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor perbankan, jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya, seperti pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor di Indonesia dan jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terlihat belum adanya pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan *Fintech* tersebut, baik dalam mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan yang berbasis teknologi (*Fintech*). Dalam tugasnya memberikan perlindungan terhadap konsumen ataupun masyarakat, OJK diberikan sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan yang berujung pada kerugian dari konsumen pengguna layanan jasa keuangan.

OJK sebagai suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga pembiayaan harus mampu berpedoman dengan cita hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum agar keberadaan dari layanan jasa keuangan yang berbasis teknologi (*fintech*) mampu bersaing ditengah maraknya bisnis berbasis teknologi saat ini dan mampu

membantu kemajuan sektor perbankan konvensional karena tidak sedikit sistem dan alat yang digunakan melibatkan pembayaran yang sudah diterbitkan oleh bank terlebih dahulu.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usahanya tersebut. Selain itu OJK akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. OJK juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan informasi terkait dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap para konsumen ataupun masyarakat umum.
2. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperhatikan salah satunya dengan mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI serta terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Kewenangan dari OJK dengan diberlakukannya peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi dalam kenyataannya belum mencerminkan kepastian hukum baik dalam pemberian sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga belum terwujudnya keadilan yang dirasakan bagi para pihak didalamnya baik itu sebagai kreditor maupun debitor.

3.2 Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah bisnis terutama yang berbasis elektronik, agar mampu memperhatikan rambu-rambu atau aturan yang berlaku didalam suatu bisnis khususnya di bidang jasa keuangan. Dan Pemerintah diharapkan selalu hadir dalam bentuk apapun untuk memberikan perlindungan yang dapat menciptakan keadilan.
2. Peran pemerintah dalam merespon pesatnya perkembangan teknologi juga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal agar mampu meminimalisir terjadinya sengketa dalam dunia bisnis yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat sebagai nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Asmasasmita Romli, 2014, *Hukum dan Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi*, Prenamedia Group:Jakarta

Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Persada:Jakarta

Kristiyanti Siwi tri Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika:Jakarta

- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (cyber crime)*, Kencana:Jakarta
- M Rambli Ahmad, Gunung Pager, dan Apriadi Indra, 2007, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*, Jakarta.
- Santoso Edy, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta

Jurnal Ilmiah:

- Astuti Lila Ayu Desak, A.A Ngurah Wirasila, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Journal, Kertha Semaya Vol.06, No.2, Maret 2018, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/search>, diakses tanggal 12 mei 2019, pukul 10.17
- Ariati Ni Kadek, I Wayan suarbha , 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02, Februari 2016, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19113>, diakses tanggal 1 juli 2019.
- Pramana Bagus I Wayan, 2018, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>, diakses pada tanggal 2 juli 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)